DOMPET ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PELANGGAN OVO MENURUT PERSPEKTIF MAQA>ṢID SYARĪ'AH

Afif Muamar, Samsudin, dan Linda Fitriyah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email: *afifmuamar85@gmail.com, samsudincrb@yahoo.id,* dan *fitriyahbriliant@gmail.com*

Abstract

Electronic wallet (e-wallet) on the OVO application as an online payment system that provides many attractive offers for users. Online payment system that always provides convenience in transactions so that it has enough benefits in the application. Although it has quite a number of benefits in the application and ease of use, the suitability of the electronic wallet with the maqâṣid syarī'ah still needs to be discussed. Compliance with the syarī'ah maqâṣid is very important to determine whether the electronic wallet on the OVO application is in accordance with Islamic law or not. The method used in this study is a qualitative method with the type of field research. Data collection techniques used, namely interviews, observation and documentation. From the results of the study, it was generally obtained that the electronic wallet in the OVO application was in accordance with the maqâṣid syarī'ah. This suitability is obtained by fulfilling the principle of preserving wealth and benefit. With the security of the OVO application, this security code explains that there is a conformity in the syarī'ah maqâṣid.

Keywords: *Electronic Wallet, OVO User, dan Maqa>ṣid Syarī'ah.*

Abstrak

Dompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO sebagai salah satu sistem pembayaran online yang memberikan banyak tawaran yang menarik bagi penggunanya. Sistem pembayaran online yang selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi sehingga memiliki cukup banyak manfaat di dalam aplikasi tersebut. Walaupun memiliki cukup banyak manfaat di dalam aplikasi tersebut serta kemudahan pada penggunaannya, kesesuaian dompet elektronik dengan maqâṣid syarī'ah masih perlu didiskusikan. Kesesuaian dengan maqâṣid syarī'ah sangat penting untuk menentukan apakah dompet elektronik pada aplikasi OVO telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh secara umum dompet elektronik pada aplikasi OVO telah sesuai dengan maqâṣid syarī'ah. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Dengan adanya keamananan pada aplikasi OVO yaitu security code ini menjelaskan bahwa adanya kesesuaian dalam maqâṣid syarī'ah.

Kata Kunci: *Dompet Elektronik, Pelanggan OVO, and Maqa>ṣid Syarī'ah.*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Didalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan dikemudian hari (Sahrani & Abdullah, 2011). Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang *muamalah*/*iqtisadiyah* (ekonomi Islam) (Ghazaly, et. al., 2010).

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu dari bentuk kerja adalah berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting muamalah yang paling banyak dilakukan manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis.

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat serta untuk mencapai tujuan yang tinggi baik tujuan dunia maupun akherat. Islam telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuanya supaya ummat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar dari aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam masalah ekonomi, kegiatan ummat muslim dalam masalah ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah SWT, ia merupakan pedoman hidup yang memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh ummat manusia (Muamar & Alparisi, 2017). Tujuan diturunkanya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh ummat manusia (Wibowo, 2012). Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *maqâṣid syarī'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkanya syariat Islam. Bermacam-macam transaksi diatur dalam Islam, diantaranya seperti jual beli (*ba'i*), membeli dengan pesanan (*salam*), gadai (*ar-rahn*), perseroan dagang (*al-syirkah*), pemindahan hutang (*al-hiwalah*), jaminan hutang (*kafalah*), titipan (*al-wadī'ah*), pinjam-meminjam (*al-'arriyah*), penggarapan tanah (*al- muzaro'ah al-musaqoh*), dan lain sebagainya (Muslich, 2013).

Seiring berkembangnya jaman, teknologi yang memudahkan pembayaran telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat yang digunakan setiap saat juga semakin berkembang. Dahulu kita tidak mengenal alat pembayaran yang berbasis *online* sehingga hanya menggunakan pembayaran langsung dimuka, namun sekarang dompet elektronik (*e-wallet*) ini telah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi konsumen yang banyak menyimpan uang dalam bentuk *e-money*.

Salah satu sistem pembayaran *online* melalui dompet elektronik (*e-wallet*) yaitu produk OVO. Sistem pembayaran OVO merupakan aplikasi sistem pembayaran *online* yang dapat di instal di perangkat *gadget, IOS, smartphone* dan sejenisnya. OVO sebagai salah satu sistem pembayaran *online* yang memberikan banyak tawaran yang menarik bagi penggunanya. Sistem pembayaran *online* yang selalu memberikan potongan harga dibanyak tempat adalah sistem pembayaran OVO. OVO merupakan aplikasi smart yang memberikan pengguna memiliki kesempatan lebih besar mengumpulkan poin dibanyak tempat (Ovo, About Us).

Dalam uraian tersebut walaupun dompet elektronik (*e-wallet*) pada aplikasi OVO memiliki banyak kemanfaatan dan keunggulan dibandingkan alat pembayaran manual atau lainnya, penulis ingin mengetahui 1) Bagaimana penggunaan dompet elektronik (e-wallet) sebagai alat transaksi pada pelanggan OVO? 2) Bagaimana kedudukan dompet elektronik (e-

wallet) sebagai alat transaksi pada aplikasi OVO menurut perspektif *maqâṣid syarī'ah*?

LITERATURE REVIEW

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini penulis akan menyertakan beberapa kajian literature yang membahas mengenai Analisis Penggunaan Dompen Elektronik (*e-wallet*) sebagai Alat Transaksi pada Pelanggan OVO dalam Perspektif *Maqa>ṣid Syarī'ah* yang menggunakan metode kualitatif antara lain, yaitu *pertama*, Afif Muamar dan Ari Salam Alfarisi, dalam jurnal yang berjudul "Elektronik Money (*E-Money*) dalam Perspektif *Maqa>ṣid Syarī'ah*" menemukan bagaimana kesesuaian uang elektronik dengan *Maqa>ṣid Syarī'ah*. Apakah uang elektonik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan (Muamar & Alparisi, 2017).

Kedua, Irfan Nurfalah, Aam Slamet Rusdiyana**,** dalam jurnal yang berjudul "Digitalisasi Keuangan Syariah menuju Keuangan Inklusif: Kerangka *Maqa>ṣid Syarī'ah*" menemukan bagaimana kesesuaian antara inovasi teknologi dalam produk dan layanan keuangan syariah dengan tataran pedoman kebutuhan-kebutahan saat ini yang sesuai dengan syariat. Kesesuaian ini didapat dengan konsep *Maqa>ṣid Syarī'ah* yaitu dapat membantu meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah serta mendukung kebutuhan halal sesuai *Maqa>ṣid Syarī'ah* (Nurfalah & Rusydiana, 2019).

Ketiga, A Mulyana, H Wijaya, dalam jurnal yang berjudul "Perancangan *E-Payment System* pada *E-Wallet* Menggunakan Kode QR Berbasis Android" menemukan bagaimana membuat *E-payment System* yang dapat memberikan kemudahan bertransaksi dengan memiliki 3 metode yaitu menggunakan Sidik Jari, RFID dan QR Code serta pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi Android (Mulyana & Wijaya, 2018).

Keempat, Agus Agung Sosilo, dalam Skripsi yang berjudul, "Transaksi Go-Pay pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh dan Wadi'ah" menemukan bagaimana penggunaan transaksi Go-Pay pada aplikasi online Go-Jek dengan akad qardh. Sementara permasalahan go-pay jika itu qardh, berarti pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak go-jek. Akan tetapi go-jek memberikan diskon bagi mereka yang membayar via go-pay. Konsekuensi dari akad qardh maka dalam kasus go-pay bahwa khusus pengguna jasa go-pay yang membayar jasa dengan gopay mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan *muqtaridh* (penerima pinjaman) kepada *muqridh* (memberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah Riba. Akad Top-up lebih tepat disebut sebagai akad wadi'ah (titipan) dibandingkan dengan akad hutang (*qardhum*) karena ciri khas dari wadi'ah (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. Sedangkan ciri khas hutang adalah ada jangka waktu tempo berhutangnya (Susilo, 2018).

Dan *kelima*, Rifqy Tazkiyatul Rohmah, dalam tesis yang berjudul "Transaksi Uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah" menemukan bagaimana uang elektronik yang ditinjau dari hukum bisnis Islam. Dan bagaimana pengaruh penggunaan dari uang elektronik *Registered* dan penggunaan uang elektronik. *Unregistered* dalam kehidupan masyarakat jika dilihat dari teori uang dan teori *hifz al-mal* yang ada dalam kajian hukum Islam (Rohmah, 2016).

Indikator pembeda dalam penelitian yang penulis lakukan dengan keseluruhan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang analisis penggunaan dompet elektronik (*e-wallet*) sebagai alat transaksi pada pelanggan OVO dalam perspektif *maqâṣid syarī'ah*. Jadi didalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan perspektif *maqâṣid syarī'ah*

terhadap penggunaan dompet elektronik (*e-wallet*) sebagai alat transaksi pada pengguna atau pelanggan dalam aplikasi OVO.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Moleong, 2014). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan yang sebenarnya. Ide penting dalam penelitian lapangan ini adalah peneliti berangkat untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah (Moleong, 2014)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam (Rukajat, 2018).

Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada pelanggan OVO. Adapun data sekunder yang digunakan di sini yaitu, skripsi, jurnal, dan website yang berkaitan dengan *Maqâṣid Syarī'ah*, dan dompet elektronik.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. *Pertama*, dilihat dari segi proses pengumpulan data, metode observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif (Sugiyono, 2013). Metode ini digunakan untuk melihat penggunaan dompet elektronik pada pelanggan OVO. *Kedua*, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen yang digunakan dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*. Untuk penelitian ini, penulis mewancarai para pengguna dan pelanggan OVO. Dan *Ketiga*, dokumentasi dipakai guna melengkapi data-data yang diperlukan,juga untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahanyang diteliti, antara lain mencari data berupa buku, majalah, catatan,transkip, surat kabar dan sebagainya (Narbuko & Ahmadi, 2009).

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data, analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubung-hubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami, dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh, lalu melakukan analisa terhadap masalah yang sudah dirumuskan (Danin, 2002).

KONSEP PELANGGAN, DOMPET ELEKTRONIK (E-WALLET) DAN MAQA>ṢID SYARĪ'AH

Pengertian Pelanggan

Dalam kancah dunia pemasaran konsumen adalah hal yang perlu diperhatikan, jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang yang diperdagangkan. Oleh karena itu agar dapat memahami konsumen maka harus mengerti perilaku konsumen dan siapa konsumen itu. Menurut M. Anang Firmansyah bahwa konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi (Firmansyah, 2018).

Kemudian pengertian lain dari Konsumen atau Pelanggan ialah orang yang membeli barang maupun jasa secara berulang. Pelanggan dapat berupa individu (perorangan) maupun kolektif (organisasi). Dengan demikian, konsumen atau pelanggan dalam hal ini memiliki hubungan erat dengan pihak penyedia barang dan jasa. Seorang konsumen atau pelanggan akan melakukan transaksi dengan barang ataupun jasa untuk keperluan pribadinya.

Definisi Dompet Elektronik

Dompet elektronik (*e-wallet*) adalah produk virtual yang dapat diibaratkan "dompet" di saku celana yang dapat dipakai menyimpan uang tunai, kartu debit, dan uang elektronik. Dompet elektronik dapat menyimpan data keuangan (kartu debit, kartu kredit, uang elektronik) yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran (Hariyani, Serfiyani, & Purnomo, 2018).

Secara umum, dompet digital (*e-wallet*) didefinisikan sebagai aplikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi secara online melalui *smartphone*, yang kegunaannya hampir sama dengan kartu kredit atau debit.

Melansir *The Economic Times*, dompet digital (*e-wallet*) adalah jenis akun prabayar yang dilindungi dengan kata sandi di mana pengguna dapat menyimpan uang untuk setiap transaksi *online*, seperti pembayaran untuk makanan, belanja barang *online*, dan tiket penerbangan (Rosmayanti, 2019).

Dompet elektronik (*e-wallet*) memungkinkan para pengguna untuk melakukan transaksi jual-beli elektronik secara cepat dan aman. Dompet elektronik (*e-wallet*) berfungsi hampir sama dengan dompet saku. Dompet elektronik (*e-wallet*) pertama kalinya diakui sebagai sebuah metode untuk menyimpan uang dalam bentuk elektronik, namun kemudian menjadi populer karena cocok untuk menyediakan cara yang nyaman bagi pengguna internet untuk menyimpan dan menggunakan informasi berbelanja secara daring (*online*). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, dompet elektronik (e-wallet) merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran (Peraturan Bank Indonesia (PBI)).

Konsep Konvensional Dompet Digital

Konsep lain yang mengikuti dari uang elektronik jika dikaitkan dengan konsep konvensional adalah dompet (*wallet*) yang berarti jika uangnya berbentuk elektronik maka dompetnya juga berbentuk digital. Secara konseptual, ada perbedaan pertanggungjawaban dan konsekuensi hukum pada dompet digital yang perlu diketahui. Yang mana hal ini berangkat dari konsep konvensional yaitu pertama, dompet elektronik/digital yang uangnya disimpan dan dibawa oleh pemegangnya, maka pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pemilik, karena hal ini bisa dipersamakan dengan membawa uang konvensional. Contohnya: jika A memiliki uang elektronik berupa *e-money* yang didalamnya terdapat saldo sebesar Rp. 100.000,- dan kemudian *e-money* milik A hilang atau rusak, maka A tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada penerbit karena secara penguasaaan barang (uang) ada pada A, bukan pada penerbit.

Kedua, dompet elektronik/digital yang uangnya disimpan oleh penerbitnya. Model uang dompet digital yang uangnya disimpan oleh penerbitnya. Model uang dompet digital yang uangnya disimpan oleh penerbit maka penerbit harus bertanggungjawaban atas segala kehilangan dan kerusakan. Contohnya: Jika A mengisi saldo Go-Jek senilai Rp. 100.000,- kemudian karena kesalahan sistem saldo milik A hilang, maka Go-Jek harus bertanggungjawab atas kehilangan saldo milik A. namun perlu dicatat, jika kehilangan perangkatnya (*handphone*) dan kemudian terjadi transaksi Go-Jek dari perangkat milik

A maka Go-Jek tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pada bagian ini memang terjadi perdebatan mengenai pertanggungjawaban . Oleh sebab itu, seharusnya ada beban kewajiban kepada penyelenggara sistem untuk membuat sistem verifikasi dan otoritas berupa PIN atau *password* untuk sebuah transaksi. Jika penyelenggara sistem tidak memiliki sistem verifikasi dan otorisasi pengguna, maka pada bagian ini inilah penyelenggara sistem bisa dimintakan pertanggungjawaban dalam menjalankan operasionalnya (*governance*) (Pratama, 2017).

Fungsi Dompet Elektronik

Dompet elektronik berfungsi hampir sama dengan dompet saku. Dompet elektronik pertama kalinya diakui sebagai sebuah metode untuk menyimpan uang dalam bentuk elektronik, namun kemudian menjadi populer karena cocok untuk menyediakan cara yang nyaman bagi pengguna internet untuk menyimpan dan menggunakan informasi berbelanja secara daring (*online*). Dompet elektronik juga berfungsi untuk menyimpan informasi kartu kredit dan juga untuk menyimpan sertifikat digital yang berfungsi untuk melakukan otentifikasi identitas pemegang kartu (Sarwono & Prihartono, 2012). Dengan dompet elektronik, pelanggan tidak harus mengetikkan kembali informasi pribadi setiap kali mereka melakukan pembelian di situs *web* tersebut. Pelanggan hanya mengeklik dompet elektronik setelah memilih suatu barang, dan informasi pembayaran kartu kredit, nama, dan alamat, serta metode pengiriman yang dipilih langsung ditransmisikan (Boone & Kurtz, 2012).

Manfaat Uang Elektronik

Penggunaan dompet elektronik sekaligus merupakan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat (Khafiyah, n.d.) sebagai berikut; a) Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. b)Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh). c)Sangat *applicable* untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, *fast food*, dan sebagainya (Bank Sentral Republik Indonesia, 2018).

Risiko Uang Elektronik

Walaupun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari dompet elektronik sekaligus merupakan uang elektronik, tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya (Khafiyah, n.d.), seperti: a) Risiko uang elektronik yang terdapat pada dompet elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, karena pada prinsipnya uang elektronik yang tersimpan pada dompet elektronik sama seperti uang tunai yang disimpan pada dompet biasa. Apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit. b) Risiko karena masih kurang pahamnya pengguna dalam menggunakan dompet elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi (Bank Sentral Republik Indonesia., 2018)

Kemudian jika pengguna kehilangan Kartu E-Money, kartu tersebut dicuri, atau kejadian lain yang menyebabkan kepemilikan kartu beralih dari pengguna yang sah ke pihak lain yang sah, maka kartu tersebut tetap dapat dipergunakan oleh pihak lain yang tidak sah tersebut. Apabila pihak yang kehilangan kartu tidak dapat melakukan upaya lain untuk memperjuangkan haknya. Pemilik kartu tidak dapat melakukan pemblokiran atas kartu.

E-Money yang beralih ke pihak yang tidak sah tersebut. Di samping itu telah dinyatakan dalam perjanjian pembuatan kartu E-Money antara bank/Issuer dengan pengguna bahwa resiko kehilangan kartu merupakan resiko pengguna.

Konsep Maqa>ṣid Syarī'ah

Untuk mengetahui secara jelas makna dari *Maqa>ṣid Syarī'ah* perlu penulis definisikan terlebih dahulu istilah tersebut (Muzaki, 2018). Secara *lughawi* (bahasa), *maqâṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqa>ṣid* dan *Syarī'ah. Maqa>ṣid* adalah bentuk jama dari *maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Dan *Syarī'ah* merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Sedangkan secara terminologis, *Maqa>ṣid Syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) yang menggariskan ajaran Islam (Rahmawati, 2013).

Dari pengertian di atas *Maqa>ṣid Syarī'ah* dapat diartikan tujuan atau maksud dari diturunkannya syariat kepada seorang muslim. Semua kewajiban manusia (*taklif*) bersumber dari syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT. adalah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT tanpa adanya suatu tujuan. Syariat yang tidak memiliki tujuan sama saja membebankan sesuatu tanpa dapat dilaksanakan (Suyatno, 2016). *Maqa>ṣid Syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (Effendi, 2009).

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapanya "*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*". Dan dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh al-Syatibi yang artinya "Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba" (Bakri, 1996).

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqa>ṣid Syarī'ah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan (Bakri, 1996). Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting yakni prinsip membentuk kemaslahatan manusia terhadap syariat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa asas dari syariat adalah untuk kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat) (Bakri, 1996).

Pembagian Maqâṣid Syarī'ah

Dalam memaparkan hakikat *Maqa>ṣid Syarī'ah*, dari segi substansi *Maqa>ṣid Syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk. Pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua dalam bentuk *majazi* yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan. Kemaslahatan itu oleh Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah: 1) *Maqa>ṣid Syarī'ah* (Tujuan Tuhan), 2) *Maqa>ṣid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf).

Kemaslahatan dapat terwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu yakni Memelihara agama (حفظ الدين), Memelihara jiwa (حفظ النفس), Memelihara akal (حفظ العقل), Memelihara keturunan (حفظ النسل), Memelihara harta (حفظ المال) (Syarifudin, 2014). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *maqâṣid* atau tujuan syariah, yaitu: *Maqa>ṣid al-Ḍarūriyyah*, dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia; *Maqa>ṣid al-Ḥâjiyyah*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan kelima unsur pokok itu menjadi lebih baik; dan *Maqa>ṣid al-Taḥsīniyyah*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.

Al-Syatibi ke dalam *Maqa>ṣid Daruriyyat*, *Ḥâjiyyah*, dan *Taḥsīniyyah* menunjukan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Bertolak dari batasan bahwa *Maqa>ṣid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa beliau juga membagi *Maqa>ṣid* atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah: *al-Masalah al-Dunyâwiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan *al-Masalah al-Ukhrâwiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat) Pembagian *Maqa>ṣid* ke dalam *Maqa>ṣid* yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, tidak dimaksudkan al-Syatibi untuk menarik garis pemisah yang tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. (Bakri, 1996).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Penggunaan Dompet Elektronik (E-Wallet) sebagai Alat Transaksi pada Pelanggan OVO

Penggunaan dompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO pun sudah sesuai dengan teori diatas yang menyebutkan bahwa, aplikasi OVO sebagai salah satu media pembayaran elektronik. OVO memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi disetiap *merchant* rekanan OVO, seperihalnya mempersingkat waktu dalam setiap transaksi pembayaran tanpa repot membawa dompet yang terbuat dari kain kulit dan tidak menambah banyaknya barang yang dibawa. Karena dompet elektronik (e-wallet) ini sudah menyatu dalam smartphone, yang mana smartphone ini pasti dibawa oleh semua orang dalam berkegiatan apapun. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia, dompet elektronik (e-wallet) merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran (Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/2016).

Penjelasan mengenai dompet elektronik (e-wallet) yang telah tertera dalam Peraturan Bank Indonesia tidak berbeda jauh dengan penjelasan pada aplikasi OVO. Seperti yang tercantum pada bagian "Tentang OVO", OVO merupakan sarana digital untuk memudahkan hidup pengguna dengan menyediakan beragam penawaran menarik melalui berbagai merchant rekanan, pembayaran mudah, dan layanan finansial yang cerdas. Dengan penjelasan dari Peraturan Bank Indonesia dan juga pada layanan aplikasi OVO sudah berkaitan.

Berikut tahapan penggunaan dompet elektronik (e-wallet) sebagai alat transaksi pada aplikasi OVO setelah pengguna melakukan unduh aplikasi pada google play store atau app store dan telah mengisi pendaftaran pada laman OVO:

Pengisian nilai uang elektronik (top-up)

Top Up e-money adalah aktifitas melakukan pengisian ulang nilai uang elektronik pada dompet elektronik (e-wallet). Pemegang dompet elektronik (e-wallet) dalam melakukan pengisian ulang (top-up) bisa melalui : a) BCA (ATM, m-BCA, klikBCA), b) Bank Mandiri (ATM, Mobile Banking Mandiri, Mandiri Online, Debit Mandiri), c) CIMB NIAGA (Go Mobile by CIMB Niaga, ATM, Kartu Debit CIMB NIAGA), d) BNI (ATM, Mobile Banking/Internet BNI, Debit BNI), e) Bank Permata (ATM, Mobile Banking/Internet Permata, Debit Permata), f) BRI/BRI Syariah (ATM, Mobile Banking/Internet BNI, Debit BRI), g) BTPN (ATM, JENIUS, Kartu Debit BTPN), h) Maybank (ATM, Maybank2U, Kartu Debit Maybank), i) DBS (ATM, Digibank by DBS, Kartu Debit DBS), j) BTN (Kartu Debit BTN), k) Top Up OVO lewat OVO Booth, l) Top Up OVO lewat ATM PRIMA, m) Top UP OVO lewat Merchant Rekanan OVO, n) Top Up OVO lewat Konter Pulsa, o) Top Up OVO lewat Driver Grab.

Dua Jenis Klasifikasi Pengguna OVO

Aplikasi OVO telah menawarkan 2 (dua) jenis klasifikasi akun Pengguna atau Pelanggan OVO dengan jenis layanan atau fitur-fitur yang akan berbeda. Klasifikasi Pengguna atau Pelanggan tersebut ialah :

OVO Club: Ketika pengguna atau pelanggan mendaftar pertama kali ke layanan OVO, pengguna atau pelanggan hanya terdaftar sebagai keanggotaan biasa dengan maksimal saldo OVO Cash yang tersimpan mencapai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dapat menikmati layanan uang elektronik tidak terverifikasi. Untuk bisa memanfaatkan fitur layanan lainnya pada aplikasi OVO, maka pengguna atau pelanggan dapat meng-upgrade akun OVO Club menjadi akun OVO Premier.

OVO Premier: Jika pengguna atau pelanggan sudah meng-upgrade yang sebelumnya OVO Club kemudian menjadi OVO Premier. Maka pengguna atau pelanggan dapat menikmati fasilitas uang elektronik terverifikasi. Untuk maksimal saldo OVO Cash yang tersimpan bisa mencapai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dengan klasifikasi OVO Premier pengguna atau pelanggan OVO dapat memanfaatkan seluruh layanan yang telah disediakan oleh pihak aplikasi OVO seperti, transfer ke sesama pengguna atau pelanggan OVO dan juga bank.

Dalam hal ini dalam menggunakan layanan yang terverifikasi yaitu OVO Premier, pengguna atau pelanggan OVO terlebih dahulu melakukan upgrade dan bisa dilakukan dengan prosedur yang sudah ditentukan. Karena meng-upgrade hanya bisa dilakukan di OVO Booth setiap kota, sedangkan di Cirebon belum adanya OVO Booth yang disediakan. Maka belum banyak juga yang menggunakan OVO Premier.

Cara Menggunakan Pembayaran OVO

Pengguna atau Pelanggan OVO dapat menggunakan 2 sistem pembayaran, yang pertama menggunakan sistem *barcode,* yang kedua adalah melalui nomor telepon. Biasanya sistem *barcode* akan digunakan untuk membayar pada transaksi belanja dengan merchant rekanan. Cara pembayarannya juga cukup mudah. Pengguna atau Pelanggan dapat memilih opsi "Scan" di halaman utama dan kemudian scan tersebut diarahkan ke barcode yang telah disediakan pada merchant-merchant rekanan OVO. Dengan cara yang sangat mudah ini, pengguna atau pelanggan membayar tanpa perlu mengantre lama.

Cara Transfer Pakai OVO

OVO memungkinkan pengguna atau pelanggan untuk transfer saldo OVO sesama pengguna. Selain transfer ke sesama OVO, pengguna juga dapat menikmati transfer ke rekening Bank lainnya. Cara menggunakannya cukup mudah, pada halaman pertama pengguna bisa menekan tombol "Transfer". Kemudian pengguna dapat memilih transfer yang akan pengguna lakukan, yang pertama transfer ke sesama OVO dan yang kedua ke Rekening Bank. Pastikan nominal dan tujuan sudah benar sebelum pengguna melakukan transfer. Transfer yang digunakan ke sesama OVO tidak dikenakan biaya admin, sedangkan transfer ke Rekening Bank dikenakan biaya admin senilai Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Keamaanan Aplikasi OVO

Keamanan adalah salah satu kebutuhan yang sangat substansial bagi manusia, baik secara individu maupun kelompok (Burhanuddin, 2017). Dalam aplikasi OVO keamanan sangatlah penting sehingga menggunakan Security Code yang berfungsi sebagai kode rahasia yang mengamankan akun OVO dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Security Code OVO terdiri dari 6 (enam) digit angka layaknya security code pada ATM. Kode rahasia ini bisa diganti kapanpun tanpa batasan kali perubahan.

Keuntungan dan Kendala Menggunakan OVO

Penggunaan dompet elektronik (e-walet) sebagai alat transaksi pada pelanggan OVO dapat menikmati layanan yang terakses luas oleh aplikasi OVO dan memiliki keuntungan dalam bertransaksi yaitu kemudahan dan kepraktisan. Sedangkan terdapat pula sedikit beberapa kendala dalam menggunakan dompet elektronik (e-wallet) pada pengguna atau pelanggan OVO yaitu, bergantung pada jaringan internet dan keterbatasan merchant.

Kedudukan Sistem Transaksi Aplikasi OVO sebagai salah satu Produk Dompet Elektronik (e-wallet) menurut Pandangan Maqa>ṣid Syarī'ah

Prinsip Menjaga Harta (حفظ المال)

Dalam hal dompet elektronik (e-wallet) yang menyimpan uang sekaligus menjadi uang elektronik *Maqa>ṣid Syarī'ah* yang dimaksud adalah hifzumaal pada tingkatan hajiyat yaitu memelihara harta dari menyianyiakan harta, dalam hal ini dompet elektronik (e-wallet) agar terhindar dari riba fadhl. Ada 3 (tiga) syarat yang harus diperhatikan dalam menjaga harta pada tingkatan hajiyyat. Pertama, harta yang dikumpulkan harus dengan cara yang halal, kedua, harta yang digunakan untuk hal-hal yang halal, ketiga, dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat sekitar. Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi barulah seseorang dapat menikmati hartanya dengan sepenuh hati. Namun tanpa adanya pemborosan karena pemborosan merupakan hal yang berbanding terbalik dalam menjaga harta.

Kesesuaian dompet elektronik yang menyimpan uang sekaligus menjadi uang elektronik dengan prinsip *Maqa>ṣid Syarī'ah* dalam menjaga harta pada tingkatan hajiyyat dapat memperhatikan hal-hal berikut :

Pertama, Dalam aplikasi OVO keamanan sangatlah penting sehingga menggunakan Security Code yang berfungsi sebagai kode rahasia yang mengamankan akun OVO dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Security Code OVO terdiri dari 6 (enam) digit angka layaknya security code pada ATM. Kode rahasia ini bisa diganti kapanpun tanpa batasan kali perubahan.

Kedua, kehalalan dompet elektronik terjamin. Kehalalan dompet elektronik (e-wallet) aplikasi OVO dapat dibuktikan dengan terpenuhinya syarat-syarat seperti, dompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO tidak menimbulkan riba. Dalam hal ini penggunaan dompet elektonik (e-wallet) sebagai alat transaksi pada pelanggan OVO bukanlah merupakan transaksi jual beli/tukar menukar barang ribawi, akan tetapi dompet elektronik (e-wallet) OVO ini termasuk dalam kategori jasa pengiriman saat terjadinya pengisian saldo (top-up). Seperti saat melakukan pengisian saldo pada dompet elektronik (e-wallet) OVO akan dikenakan tarif dibeberapa merchant rekanan OVO, tetapi adanya tarif tersebut dikatakan sebagai membayar jasa untuk merchant rekanan yang sudah menjadi perantara masuknya uang tunai ke dompet elektronik (e-wallet) agar menjadi uang elektronik yang dipergunakan sebagai alat transaksi.

Hal ini sesuai dengan pendapat bapak Oni Sahroni sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/ix/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Standar AAOIFI No 38 tentang at-Ta'amulat al-Elektroniah menjelaskan bahwasannya, akad antara penerbit dengan para pihak penyelenggaran uang elektronika adalah ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al-ujroh. Sedangkan akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qardh karena e-money yang ada didalam dompet elektronik (e-wallet) nominal uangnya bisa digunakan atau ditarik kapan saja. Jika dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadiah, maka sebagai titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja, maka tidak boleh digunakan dengan begitu akad titipan berubah menjadi qardh. Dengan begitu, otoritas terkait wajib

membatasi penerbitan dalam penggunaan dana float (Sahroni, 2019).

Selain itu, dompet elektronik (e-wallet) aplikasi OVO terhindar dari penipuan dan pencurian. Menggunakan dompet elektronik (e-wallet) yang menyimpan uang sekaligus menjadi uang elektronik dapat terhindar dari penipuan, seperti penipuan dengan beredarnya uang palsu, atau terhindar dari penipuan akibat kelalaian dalam menghitung kembalian dalam bertransaksi. Selain itu dompet elektronik (e-wallet) dapat terhindar dari pencurian. Karena dompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO menggunakan Security Code yang berfungsi sebagai kode rahasia yang mengamankan akun OVO dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Selain terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syara', kehalalan dompet elektronik yang sekaligus merupakan uang elektronik juga didukung dengan akad yang jelas. sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/ix/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Standar AAOIFI No 38 tentang at-Ta'amulat al-Elektroniah menjelaskan bahwasannya, akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qardh karena e-money yang ada didalam dompet elektronik (e-wallet) nominal uangnya bisa digunakan atau ditarik kapan saja. Jika dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadiah, maka sebagai titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja, maka tidak boleh digunakan dengan begitu akad titipan berubah menjadi qardh. Dengan begitu, otoritas terkait wajib membatasi penerbitan dalam penggunaan dana float (Sahroni, 2019).

Dengan demikian, dompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO dapat memakai akad wadiah saat pemegang ingin melakukan transaksi, maka uang elektronik yang terdapat pada dompet elektronik (e-wallet) aplikasi OVO sebagai titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja, maka tidak boleh digunakan dengan begitu akad titipan berubah menjadi qardh.

Kemaslahatan dalam Dompet Elektronik

Maqa>ṣid Syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (Effendi, 2009).

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapanya "sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat". Dan dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh al-Syatibi yang artinya "Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba" (Bakri, 1996).

Apabila ditelaah pernyataan al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqa>ṣid Syarī'ah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan (Bakri, 1996). Dengan pernyataan tersebut jelaslah bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atau hasil yang diraih oleh *Maqa>ṣid Syarī'ah.*

Adapun kemaslahatan dalam dompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO, dapat dilihat dari keunggulan-keunggulan dompet elektronik (e-wallet) aplikasi OVO berikut ini:

Pertama, Waktu transaksi lebih cepat. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membuat masyarakat mengikuti zamannya. Era digital khususnya, era digital sendiri sering digunakan untuk menggambarkan teknologi digital. Dalam hal ini dompet elektronik (*e-wallet*) aplikasi OVO sebagai salah satu teknologi digital yang sedang banyak sekali orang gunakan, memiliki transaksi yang lebih cepat dibanding dengan transaksi menggunakan sistem manual. Karena penggunaannya saat melakukan pembayaran dengan sistem tunai menjadi non tunai (cashless).

Aplikasi OVO ialah layanan dompet elektronik (*e-wallet*) yang digunakan untuk mengatasi antrian panjang pada saat pembayaran. Sehingga transaksi yang akan

terjadi lebih cepat dibanding manual. Karena yang biasa terjadi jika pada saat melakukan transaksi pembayaran adanya antrian yang panjang, sehingga membuat keterlamabatan terjadi. Karena saat menggunakan uang tunai si pembayar harus menghitung terlebih dahulu uangnya agar pas, atau harus menunggu uang kembalian apabila uang tunai yang dibayarkan lebih besar yang harus dibayarkan.

Hadirnya dompet elektronik yang sekaligus menyimpan uang elektronik berperan sebagai solusi agar tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. Karena dengan menggunakan dompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO dapat bertransaksi lebih cepat dalam melakukan pembayaran.

Kedua, Kemudahan dalam bertransaksi. Transaksi menggunakan dompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO lebih mudah daripada harus menggunakan alat transaksi lain. Karena dengan menggunakan dompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO, pengguna tidak repot harus membawa dompet. Cukup memiliki aplikasi OVO yang sudah didownload pada smartphone, semuanya akan lebih mudah dalam bertransaksi. karena layanan pada aplikasi OVO juga yang mendukung dan akses yang luas dalam bertransaksi.

Ketiga, Efesiensi. Transaksi menggunakan dompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO sekaligus yang didalamnya tersimpan uang elektronik, dapat juga transfer melalui dompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO sesuai dengan rekening yang dituju. Pengguna juga tidak perlu repot membawa dompet ataupun uang tunai dalam jumlah yang besar dan tidak ada uang receh yang terbawa didalam tas.

Dengan pernyataan di atas, terbukti bahwa dompet elektronik mendatangkan kemaslahatan karena bertransaki dengan dompet elektronik (e-wallet) akan lebih cepat sehingga kemudharatan seperti antrian panjang yang biasa terjadi di tempat perbelanjaan dapat dihindari, dengan dompet elektronik transaksi akan terasa lebih mudah , dan dengan dompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO tidak perlu repot membawa dompet dengan sejumlah uang yang besar.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat diambil dua kesimpulan, yaitu *pertama,* penggunaan dompet elektronik (e-wallet) sebagai Alat Transaksi pada Pelanggan OVO merupakan sebuah alat pembayaran yang Syah, sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dompet elektronik (*e-wallet*) merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. OVO memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi disetiap *merchant* rekanan OVO, seperti halnya mempermudah transaksi, tidak rrepot membawa uang tunai.

Dan *kedua*, kedudukan sistem transaksi aplikasi OVO sebagai salah satu produk dompet elektronik (e-wallet) menurut pandangan *Maqa>ṣid Syarī'ah* yaitu secara umum kehalalan uang elektronik yang disimpan oleh dompet elektronik (*e-wallet*) pada aplikasi OVO tidak dapat diragukan lagi. Karena dompet elektronik (*e-wallet*) pada aplikasi OVO terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Syariat, diselenggarakan dengan akad yang jelas. Sehingga kesesuaian dompet elektronik (*e-wallet*) pada aplikasi OVO dengan prinsip memelihara harta (حفظ المال) terjaga dengan baik. Kemudian dompet elektronik (*e-wallet*) pada aplikasi OVO sudah dilindungi dengan keamanan yang baik seperti adanya *Security Code* pada aplikasi OVO yaitu berupa PIN yang terdiri dari 6 (enam) digit angka layaknya *security code* pada ATM. Kode rahasia ini dapat pengguna ganti kapanpun tanpa batasan kali perubahan. Ini menjelaskan bahwa dompet elektronik (*e-wallet*) pada aplikasi OVO telah sesuai dengan *Maqa>ṣid Syarī'ah*.

Secara keseluruhan dompet elektronik (*e-wallet*) pada aplikasi OVO telah sesuai dengan prinsip memelihara harta (حفظ المال) dalam terjaga dengan baik sehingga sesuai dengan *Maqa>ṣid Syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Bakri, A. J. (1996). *Konsep maqashid syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bank Sentral Republik Indonesia. (2018). *Edukasi Perlindungan Konsumen*. https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx

Boone, L. E. & Kurtz, D. L .(2012). *Contemporary Marketing*. Cengage Learning.

Burhanuddin, A. (2017). *Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global*. Makasar: Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Danin, S. (2002). Menjadi Penelitian Kualitatif. *Bandung: Pustaka Setia*.

Effendi, S. (2009). Ushul Fiqh, cetakan ke-3. *Jakarta Kencana Prenada Media Group*.

Firmansyah, M. A. (2018). *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*. Yogyakarta: Deepublish.

Ghazaly, A. R.,et al. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hariyani, I., Serfiyani, C. Y., & Purnomo, R. S. D. (2018). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*

Khafiyah, N. N. (n.d.). *Pengaruh persepsi mahasiswa mengenai uang elektronik terhadap minat menggunakan aplikasi ovo (Studi pada mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)* (Skripsi, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah).

Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. *Remaja Rosdakarya*.

Muamar, A., & Alparisi, A. S. (2017). Electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *3*(2), 75-84.

Mulyana, A., & Wijaya, H. (2018). Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android. *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, *7*(2), 63-69.

Muslich, A. W. (2013). Fiqh Muamalat, cet. 2. *Jakarta: Amzah*.

Muzaki, S. (2018). *Analisis fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah ditinjau dari perspektif maqasid asy-syari'ah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Narbuko, C. & Achmadi, A. 2009. *Metode Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, *11*(1), 55-76.

Ovo, About Us. https://www.ovo.id/about)

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_184016.aspx

Pratama, B. (2017). *Terminologi Hukum Uang Digital dan Dompet Digital*. https://business-law.binus.ac.id/2017/09/30/mengenal-uang-digital-dan-dompet-digital/

Rahmawati. (2013). Maqashid Al-Syari'ah Dalam Ekonomi Islam Muamalah. *Jurnal Ekonomi*, *3*(2), 94.

Rohmah, T.T. (2016). *Transaksi Uang Elektronik Di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah* (Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga).

Rosmayanti. (2019). *Apa itu Dompet Digital?*.

https://www.wartaekonomi.co.id/read212834/apa-itu-dompet-digital

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.

Sahrani, S. & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sahroni, O. (2019). Konsultasi Syariah: Fikih Uang Digital. https://republika.co.id/berita/py2fg7370/konsultasi-syariah-fikih-uang-digital

Sarwono, J., & Prihartono, K. (2012). *Perdagangan online: cara bisnis di internet*. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Susilo, A. A. (2018). *Transaksi Go-Pay pada perusahaan Ojek Online perbandingan Akad Qardh dan Wadi'ah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Suyatno. (2016). *Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid II* (Cetakan ke 4). Jakarta: Prenada Media.

Wibowo, A. (2012). Maqoshid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah. *Islamic Finance*, *4*, 3–15.